



PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan produk hukum daerah agar terarah, terprogram dan sesuai prioritas perlu disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 Ayat (1) bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Pagar Alam Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- KEDUA : Skala Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dimaksud pada dictum Kesatu adalah 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Desember 2020
KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,
ttd
JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 DESEMBER 2020
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2021**

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di era kebiasaan baru *Corona Virus Disease 2019*;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pagar Alam;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.

KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,

ttd

JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008